



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
 17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 ;
 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan,

dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register, dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 1991 Seri C Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SITUBONDO.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dihapus.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo dalam waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terpencil.
16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
19. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
23. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
25. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu.
26. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah.
- 26a. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
27. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengolahan informasi administrasi kependudukan.
29. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 31. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
 32. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf g diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa/ Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala daerah yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas untuk melaksanakan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :
- a. melaksanakan pendaftaran peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan, dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewajiban melakukan perlindungan data pribadi penduduk meliputi :
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa saat bepergian.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) KTP-el mencantumkan :
 - a. gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. keterangan tentang NIK;
 - c. nama;
 - d. tempat tanggal lahir;
 - e. jenis kelamin;
 - f. agama;
 - g. status perkawinan;
 - h. golongan darah;
 - i. alamat;
 - j. pekerjaan;
 - k. kewarganegaraan;
 - l. pas foto;
 - m. masa berlaku;
 - n. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP;
 - o. tanda tangan pemegang KTP.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut

peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

- (4) Elemen KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan *chip* yang memuat rekaman elektronik data perorangan.
 - (5) Pas foto penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dengan ketentuan :
 - a. berukuran 2 cm x 3 cm;
 - b. 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar;
 - c. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah;
 - d. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
 - (6) Ketentuan masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah :
 - a. WNI masa berlakunya seumur hidup, sedangkan KTP-el yang telah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan seumur hidup kecuali bila terjadi perubahan data, rusak atau hilang maka pemilik wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;
 - b. Orang Asing masa berlakunya menyesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
 - (7) Dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP-el.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dengan klasifikasi perpindahan sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten dalam satu provinsi; atau
 - e. antar provinsi.

- (2) Pelaporan pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
 - (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el secara reguler bagi penduduk WNI yang sudah memiliki KTP-el dan pindah alamat:
 - a. penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 - 1) KTP-el dengan alamat tempat tinggal asal;
 - 2) Surat Keterangan Pindah dari daerah asal; dan
 - 3) fotocopy Kartu Keluarga.
 - b. petugas di tempat pelayanan KTP-el memproses dengan tata cara:
 - 1) merekam NIK yang tercantum dalam KTP-el yang lama dan mengembalikan KTP-el dengan alamat yang lama kepada pemiliknya;
 - 2) memproses pencetakan/personalisasi KTP-el dengan alamat yang baru; dan
 - 3) menyerahkan KTP-el dengan alamat yang baru kepada pemiliknya sekaligus menarik KTP-el dengan alamat yang lama.
 - (4) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah dan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dimusnahkan.
 - (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - (6) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengganti KTP, selama KTP baru belum diterbitkan.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati untuk diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (2) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 34 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (8), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
 - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
 - (5) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
 - (6) Pencatatan perkawinan antar orang asing dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan pedoman yang berlaku.
 - (7) Untuk perkawinan yang dilakukan WNI di Luar Negeri setelah dilakukan pencatatan perkawinan di Perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan diatur dengan Peraturan Bupati.
11. Diantara Pasal 34 dan 35 disisipkan 1 (satu) pasal menjadi Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Pasal 34A

- (1) Perkawinan bagi penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan.
- (3) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

13. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibunya dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

14. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan melaporkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat kutipan akta pengesahan anak.

15. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 45A

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

- j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
 - k. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
 - l. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
 - m. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - n. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
 - o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat

Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

16. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Tujuan SIAK
Pasal 48A

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua
Unsur SIAK
Pasal 48B

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

Pasal 48C

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a. Database pada Penyelenggara Pusat meliputi database yang bersumber dari seluruh Instansi Pelaksana dan dari penyelenggara provinsi;
 - b. Database pada penyelenggara provinsi bersumber dari penyelenggara kabupaten/kota dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Database pada penyelenggara kabupaten/kota berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 48D

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

17. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf h dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

- b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk WNI;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - g. perubahan KK;
 - h. dihapus.
- (2) Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. pelaporan peristiwa kelahiran;
 - b. pelaporan peristiwa perkawinan;
 - c. pelaporan peristiwa pembatalan perkawinan;
 - d. pelaporan peristiwa perceraian;
 - e. pelaporan peristiwa pembatalan perceraian;
 - f. pelaporan peristiwa kematian;
 - g. pelaporan peristiwa pengangkatan anak;
 - h. pelaporan peristiwa pengakuan anak;
 - i. pelaporan peristiwa pengesahan anak;
 - j. pelaporan peristiwa perubahan nama;
 - k. pelaporan peristiwa perubahan status kewarganegaraan; dan
 - l. pelaporan peristiwa penting lainnya.
- (3) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dimiliki hilang/rusak karena kelalaian/kealpaan.

18. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dikenai denda administratif sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- (2) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (3) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (4) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d dikenai denda administratif sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - (5) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dikenai denda administratif sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - (6) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f dikenai denda administratif sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - (7) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf g dikenai denda administratif sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
19. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 50A dan Pasal 50B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50A

- (1) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal peristiwa kelahiran, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)

huruf a, huruf h dan huruf i dikenai denda administratif sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal peristiwa kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f dikenai denda administratif sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal peristiwa perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian dan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikenai denda administratif sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal peristiwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf g dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal peristiwa perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf j dikenai denda administratif sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal peristiwa perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf k dan huruf l dikenai denda administratif sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 50 B

Setiap penduduk yang dokumen kependudukan dan pencatatan sipilnya hilang/rusak karena kelalaian/kealpaan dikenai denda administratif sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

22. Ketentuan Pasal 60 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Dihapus.

23. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil harus dimaknai “KTP-el”;
- b. semua ketentuan mengenai kependudukan dan catatan sipil dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, harus dibaca dan dimaknai sebagai kependudukan dan pencatatan sipil dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 Mei 2018

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR : 119-4/2018

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SITUBONDO**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 34A
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 45A
Cukup jelas.
- Pasal 48A
Cukup jelas.
- Pasal 48B
Cukup jelas.
- Pasal 48C
Cukup jelas.
- Pasal 48D
Cukup jelas.
- Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 50A

Cukup jelas.

Pasal 50B

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3